



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 170/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 19 Januari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 11 Hal. Put.No.170/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2008 tanggal 02 Januari 2008,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, lahir tanggal 08 November 2008
 - ANAK, lahir tanggal 06 Maret 2012
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi namun masih dapat rukun kembali dan terakhir pada bulan Januari 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat dan bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan selama pisah tempat

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.No.170/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggalpun Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa pada bulan Februari 2013 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put.No.170/Pdt.G/2016/PA.Mks



4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut..

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Niah Nomor : 10/10/I/2008, tanggal 02 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Panakkukang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2007 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa sejak Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat bersama anak yakni tidak memberikan nafkah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang tanpa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Percetakan, tempat tinggal di Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2007 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa sejak Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat bersama anak yakni tidak memberikan nafkah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang tanpa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.



Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat, menikah tahun 2007 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put.No.170/Pdt.G/2016/PA.Mks



tempat kediaman bersama sejak Oktober 2012 sampai sekarang tanpa nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan anak.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun Tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak Tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai kaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan kaedah tersebut di atas, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang Penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka Tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak Tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak Penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI** (paman) dan **SAKSI** (tetangga).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan



pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan Penggugat, sejak Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat bersama anak yakni tidak memberikan nafkah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa biaya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sehingga kedua belah pihak tidak ada komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri,

Hal. 8 dari 11 Hal. Put.No.170/Pdt.G/2016/PA.Mks



sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put.No.170/Pdt.G/2016/PA.Mks



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. Muh. Iqbal, MH.** dan **Drs. H. Muhammad Takdir, SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. Muh. Iqbal, MH.

Dra.Hj Nurcaya Hi Mufti, MH

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.No.170/Pdt.G/2016/PA.Mks



ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. St. Hafiah.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Proses : Rp 50.000.00
3. Panggilan : Rp 550.000.00
4. Redaksi : Rp 5.000.00
5. Materai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 641.000.00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.